PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN KATINGAN NOMOR 28 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Katingan ini di atur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.

- Lampiran 2 hlm